



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Umur/Tanggal lahir : xxxxxxxxxxxxx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kutai Barat
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Anak ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 15 oktober 2021 sesuai dengan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/71/X/2021/Reskrim;

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021

Anak di persidangan hadir dengan didampingi:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang Tua anak yang Bernama Orang tua anak , dan Yulita Yustina Vivi yang beralamat di jalan SangSang RT001. Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
2. Anak didampingi oleh ALBERTO CHANDRA, S.H., M.H. dan LIA AGNESIA D, S.H., M.Hum., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Masyarakat Kaltim Cabang Kutai Barat yang beralamat kantor di Jalan Sendawar Raya, Kampung Ngenyan Asa, RT 001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Sdw tanggal 08 November 2021;
3. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Pk Bapas) Klas II Samarinda Jalan MT. Haryono Nomor 22 Samarinda atas nama INDRA PURBANTORO, S.H.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain** sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 81 ayat (2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang - undang Nomor 23 Tahun

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw



**2002 tentang Perlindungan Anak** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK ANAK** dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) bulan di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda dan Pelatihan Kerja selama 15 (lima belas) hari di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak, dengan perintah anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-- 1 ( satu ) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih dibagian dada bertuliskan "FOLLOW YOUR DREAMS";

-- 1 ( satu ) lembar celana panjang motif garis garis berwarna hitam kuning dan merah;

-----1 ( satu ) lembar celana dalam berwarna abu abu;

-----1 ( satu ) lembar Mini Set berwarna ungu.

----1 ( satu ) Unit Handphone Merk OPPO warna Gold Putih dengan Model/Type OPPO F1f, No. Serial/SN d726c4de, IMEI Slot/1 869124028250270, IMEI Slot/2 869124028250262

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak korban Anak korban.**

----1 ( satu ) Unit Handphone Merk SAMSUNG warna Merah dengan Type GALAXY A20s, Model SM-A207F, No. Serial/SN R9CN801C0GJ, IMEI Slot/1 35 9302107992296/01, IMEI Slot/2 359303107992294/01.

**Dikembalikan kepada anak Anak**

4. Menetapkan agar anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak berhadapan dengan hukum **Anak** pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita wita bertempat di Kampung Kampung, Kabupaten Kutai Barat dan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021 dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."** Perbuatan tersebut dilakukan anak berhadapan dengan Hukum **Anak** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita anak Anak menghubungi anak korban Anak korban dengan mengirimkan pesan melalui media Facebook Messenger dengan berkata *"Bunga... Ayok jalan ketemu teman temanku.."* lalu dijawab oleh anak korban Anak korban *"Kayaknya aku gak bisa.. Sudah malam..."* mendengar penolakan tersebut selanjutnya anak Anak kembali membujuk anak korban Anak korban dengan berkata *"Gak papa ikut saja sebentar.."* lalu karena anak korban Anak korban merasa tidak enak akhirnya kepada anak Anak akhirnya mengiyakan ajakan anak Anak dengan menjawab *"Iya.."*;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari anak korban Anak korban kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 00.15 wita anak Anak menjemput anak korban Anak korban di rumahnya yang beralamat di Kampung Karang Rejo Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Setelah anak korban Anak korban dijemput oleh anak Anak, lalu anak Anak membawa anak korban Anak korban menuju rumah saudara Amin Ilham yang beralamat di Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Lalu sesampainya anak Anak dan anak korban Anak korban di rumah saudara Ilham tersebut. Lalu anak Anak mengajak anak korban Anak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut yang dimana pada saat itu di rumah tersebut sedang sepi dan tidak ada teman teman anak Anak seperti yang disampaikan sebelumnya.
- Bahwa setelah anak korban Anak korban masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi ruang tamu sembari bermain handphone lalu anak Anak mengajak anak korban Anak korban menyuruh anak korban Anak korban untuk masuk ke dalam kamar dimana anak korban Anak korban mengikuti

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw



saja perintah anak Anak. Setelah anak Anak dan anak korban Anak korban masuk ke dalam kamar tersebut lalu anak Anak duduk di pangkuan anak korban Anak korban sembari berkata "*Sini baring disamping Incan..*" lalu anak Anak membujuk anak korban Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan berkata "*Boleh gak..?*" karena tidak mengerti lalu anak korban Anak korban menjawab "*Boleh begituan....*" Kemudian anak Anak mencium pipi kiri dan kanan anak korban Anak korban mencium sembari meraba dadan anak korban Anak korban. Setelah meraba dada lalu anak Anak secara perlahan meraba bagian perut anak korban Anak korban yang dilanjutkan dengan membuka celana anak korban Anak korban sembari berkata "*Ayokk....*" Lalu karena takut dijawab oleh anak korban Anak korban "*Enggak takut ada apa apa....*" Mendengar penolakan tersebut anak Anak kembali melakukan bujuk rayu dengan mengatakan "*Nggak apa apaa.... Nanti kalau ada apa apa pasti tanggung jawab...*" kemudian anak korban Anak korban termakan bujuk rayu yang dilakukan anak Anak karena ia mengatakan akan bertanggung jawab.

- Setelah itu anak Anak langsung membuka celana dan celana dalam yang sedang dikenakan anak korban Anak korban. Setelah celana dan celana dalam anak korban Anak korban terlepas lalu anak Anak membuka kedua kaki anak korban Anak korban selebar bahu yang dilanjutnya dengan anak Anak membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban Anak korban, setelah penis anak Anak masuk ke dalam vagina anak korban tersebut lalu anak Anak menggoyakan pinggulnya secara maju mundur selama 5 (lima) menit hingga anak Anak mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diatas perut anak korban Anak korban. Lalu setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut lalu anak Anak mengantar anak korban Anak korban kembali pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya anak Anak kembali mengulangi perbuatannya yang diawali pada hari Kamis tanggal Kamis 31 Mei 2021 sekitar pukul 22.56 wita anak Anak mengirim pesan whatsapp kepada anak korban Anak korban "*Bungaa.. Tolong Percayaa.. Bungaa... Cukup bunga percaya aja klo incan ada hp... Incan ga bakal apa apain bunga lagi...*" kemudian anak Anak kembali mengajak anak korban Anak korban untuk bertemu. Setelah itu anak Anak yang sedang berada di rumah paman dari anak saksi Saudara anak dari Jeringau bersama dengan anak saksi Saudara anak dari anak Jeringau dan anak saksi Saksi 4 Permanan anak dari Idal Hartono.





Selanjutnya anak Anak menyampaikan kepada anak saksi Saudara anak dari anak Jeringau dan anak saksi Saksi 4 Permanan anak dari Idal Hartono bahwa ia akan pergi menjemput anak korban Anak korban dan membawa anak korban Anak korban ke rumah paman anak saksi Saudara anak dari anak Jeringau. Setelah itu anak Anak kembali menjemput anak korban Anak korban di gang rumahnya yang beralamat di kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 wita anak Anak tiba di rumah anak korban Anak korban. Namun, karena sudah larut malam anak korban Anak korban keluar dari rumahnya melalui jendela. Setelah keluar anak korban Anak korban menemui anak Anak. Kemudian anak Anak membawa anak korban Anak korban menuju rumah paman temannya yakni anak saksi Saudara anak dari Jeringau.

- Bahwa pada saat dalam perjalanan anak korban Anak korban bertanya "Mau Kemana..?" lalu anak Anak menjawab "Ke Ngenyan..." lalu anak korban Anak korban bertanya "Mau Ngapain Kesana...?" lalu anak Anak menjawab "Ikut Aja.." lalu anak korban Anak korban dalam perjalanan saksi bertanya lagi kepada anak Anak "Nanti Disana Ada Siapa Aja...?" lalu anak Anak dijawab ada anak saksi Saudara anak dari anak Jeringau dan anak saksi Saksi 4 Permanan anak dari Idal Hartono. Setelah itu sekira pukul 00.30 Wita anak Anak dan anak korban Anak korban tiba di rumah paman anak saksi Saudara yang berada Kampung Ngenyan Asa setibanya di rumah tersebut anak Anak masuk kedalam rumah dan anak korban Anak korban duduk diluar rumah, beberapa saat kemudian anak Anak keluar rumah sambil berkata "Ngapain Kamu Diluar....." lalu anak korban Anak korban yang merasa tidak nyaman menjawab "Nggak Ngapa-Ngapain...." lalu anak Anak berkata kembali "Ngapain Kamu Diluar Baik Masuk...." lalu anak korban Anak korban jawab "Malu Sama Yang Lain....." lalu anak korban Anak korban berkata "Masuk Aja Nggak Apa-Apa...." lalu anak korban Anak korban masuk ke dalam rumah melihat anak saksi Saudara anak dari anak Jeringau dan anak saksi Saksi 4 Permanan anak dari Idal Hartono yang sedang bermain game, lalu anak Anak membawa anak korban Anak korban masuk kedalam kamar.

- Bahwa sesampainya di dalam kamar anak Anak berkata "Baring Sini....." sembari memegang tangan anak korban Anak korban lalu mencium pipi dan merayu dengan berkata "Ayok Lagi Kayak Kemarin...." lalu anak korban Anak korban jawab "Enggak Mau...!!!" lalu anak Anak kembali merayu anak korban Anak korban "Apalagi Yang Ditakutin Kan



*Sudah Kemarin....*” lalu anak korban Anak korban tidak menjawab lalu anak Anak membuka celana dan celana dalam anak korban Anak korban sampai mata kaki lalu anak Anak membuka celana dan celana dalamnya membuka kaki saksi selebar – lebarnya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina saksi menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 5 (lima) menit hingga anak Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut anak korban Anak korban.

- Bahwa karena khawatir lalu anak korban Anak korban berkata kepada “*Nanti Kalau Ada Apa-Apa Incan Tanggung jawab Nggak?....*” lalu anak Anak menjawab “*Pasti Tanggung jawab....*” setelah itu anak korban Anak korban meminta anak Anak untuk mengantarnya pulang.

- Bahwa anak korban Anak korban dirumahnya lalu masuk kedalam kamar anak korban Anak korban melalui jendela kamar anak korban Anak korban sekitar pukul 02.10 Wita. Kemudian Ibu anak korban Anak korban yakni saksi saksi Saksi 1 Binti Yela masuk kedalam kamar anak korban Anak korban dengan membuka pintu kamar dan berkata “*Darimana Kamu...!!*” lalu saksi jawab “*Enggak Dari Mana-Mana...*” lalu saksi Saksi 1 Binti Yela berkata “*Kamu Jangan Bohong Kamu Tadi Jalan, Mamak Tadi Kekamar Nggak Ada Kamu, Mamak Sampai Cari Kamu Kepinggir Danau, Darimana Kamu, Sama Siapa....??*” tapi anak korban Anak korban tidak berani menjawab lalu saksi Saksi 1 Binti Yela berkata “*Darimana Kamu...?*” lalu anak korban Anak korban jawab “*Dari Ngenyan....*” lalu ibu saksi Saksi 1 Binti Yela bertanya “*Sama Siapa, Telpn Orang Yang Antar Kamu Suruh Kesini Kalau Dia Tanggungjawab...*” lalu saksi Saksi 1 Binti Yela merasa tidak terima atas kejadian ini dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat kejadian Persetubuhan anak korban Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Agustus tahun 2009 yang dibuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2009.002834 yang dikeluarkan oleh Drs. Abed Nego pangkat Pembina Tingkat I Nip 19540225 197903 1 004 menerangkan bahwa di Juaq Asa pada tanggal Delapan bulan April tahun 2007 telah lahir Anak korban ke satu jenis kelamin perempuan dari suami Acong L dan Isteri Maryeta Noran;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Asusila Nomor : 0075 / 034 RSUD HIS / V / 2021 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Afriska Ba’na Bulawan, Dokter yang bekerja pada RSUD HIS yang



telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban; umur : 14 Tahun; Jenis kelamin : Perempuan; Agama : Katholik; Alamat : Kampung Karang Rejo, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat; menerangkan pada Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu pukul tujuh belas lewat empat puluh menit waktu Indonesia Tengah pada seorang perempuan, berdasarkan surat permintaan visum dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat Nomor Surat permintaan Visum B/27/V/2021 bernama Bungan Aprilla Parera. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan adanya robekan pada selaput darah yang disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan anak berhadapan hukum Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan laporan hasil penelitian Balai Pemasarakatan (Bapas) Klas II Samarinda Jalan MT. Haryono Nomor 22 Samarinda dengan Kesimpulan dan Rekomendasi tertanggal 28 Juni 2021 sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban tinggal di karang rejo, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2021 adanya kejadian Persetubuhan antara anak dengan anak korban;
  - Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap dirinya sebanyak 2 (dua) kali. Adapun kejadian pertama yakni hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kampung Kampung, Kabupaten Kutai Barat dan untuk kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;





- Bahwa Ketika kejadian Pertama berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita, anak menghubungi anak korban dengan mengirimkan pesan melalui media Facebook Messenger dengan berkata "Bunga... Ayok jalan ketemu teman temanku.." lalu dijawab oleh anak korban Anak korban "Kayaknya aku gak bisa.. Sudah malam.." mendengar penolakan tersebut selanjutnya anak kembali mengajak anak korban dengan berkata "Gak papa ikut saja sebentar.." lalu karena anak korban merasa tidak enak akhirnya kepada anak akhirnya anak korban mengiyakan ajakan anak membawa anak korban menuju rumah dari teman Anak yang beralamat di Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut anak mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut yang dimana pada saat itu di rumah tersebut sedang sepi saudararenakan teman dari anak, bersama dengan istri dan anaknya selaku pemilik rumah sudah tidur.
- Bahwa setelah anak masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi ruang tamu sembari bermain handphone lalu anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, setelah anak korban masuk ke dalam kamar tersebut lalu anak duduk di pangkuan anak korban sembari berkata "Sini baring disamping Incan.." lalu anak mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan berkata "Boleh gak..?" karena tidak mengerti lalu anak korban Anak korban menjawab "Boleh begituan...." Kemudian anak mencium pipi kiri dan kanan anak korban mencium sembari meraba dada anak korban.
- Bahwa Setelah meraba dada lalu anak secara perlahan meraba bagian perut anak korban dilanjutkan dengan membuka celana anak korban sembari berkata "Ayokk...." Lalu karena takut dijawab oleh anak korban "Enggak takut ada apa apa...." Mendengar penolakan tersebut anak mengatakan "Nggak apa apaa.... Nanti kalau ada apa apa pasti tanggung jawab"
- Bahwa anak langsung membuka celana dan celana dalam yang sedang dikenakan anak. Setelah celana dan celana dalam anak korban terlepas lalu anak membuka kedua kaki anak korban yang dilanjutnya dengan anak membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukan penisnya kedalam vagina anak, setelah penis anak masuk ke dalam vagina anak korban tersebut lalu anak menggoyakan pinggulnya secara maju mundur selama 5 (lima) menit hingga anak menumpahkan spermanya diatas perut anak korban.



- Bahwa setelah melakukan hal tersebut anak Anak anak mengantar anak korban kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada kejadian kedua pada hari Kamis tanggal Kamis 31 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita anak mengirim pesan whatsapp kepada anak korban "Bungaa.. Tolong Percayaa.. Bungaa... Cukup bunga percaya aja klo incan ada hp... Incan ga bakal apa apain bunga lagi..." kemudian anak mengajak anak korban untuk bertemu, namun pada saat itu Anak korban menolak ajakan dari anak. Selanjutnya Anak Kembali mengirimkan pesan yang mengatakan untuk jalan-jalan keluar, akhirnya anak korban mau untuk diajak keluar saudararenakan tidak enak jika menolak ajakan anak korban;
- Bahwa anak korban mengetahui bahwa yang dimaksud dari pesan yang dikirimkan oleh anak berupa "ga bakal apa-apain Bungan lagi" adalah melakukan hubungan layaknya suami istri atau persetubuhan;
- Bahwa selanjutnya anak korban keluar kamarnya, dan pergi ke kamar mandi, setelah selesai menggunakan kamar mandi anak korban bertemu dengan saksi Saksi 1 atau ibu dari anak korban. Selanjutnya anak korban Kembali ke kamar dan memutar music, selanjutnya dari anak Kembali mengirim pesan kepada anak korban yang mengatakan bahwa," Sudah diatas" selanjutnya anak korban membalas pesan dengan berkata," Sebentar" Adapun setelah membalas anak korban mengunci pintu kamar dan keluar dari jendela kamar dan selanjutnya menemui anak yang sudah ada di depan gang dari rumah anak korban;
- Bahwa pada saat itu anak menjemput anak korban dengan menggunakan motor, selanjutnya anak korban menanyakan hendak kemana, dan anak menjawab akan ke daerah Kampung ke rumah temannya yaitu Saudara. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 anak dan anak korban tiba di rumah paman anak sdr Saudara yang berada Kampung Ngenyan Asa setibanya di rumah tersebut anak masuk kedalam rumah dan anak korban duduk diluar rumah, saudararenakan malu ada saksi Saksi 4, dan teman-teman dari anak;
- Bahwa beberapa saat kemudian anak mengajak masuk anak korban, Ketika di dalam rumah anak korban melihat saudara Saudara dan anak saksi Saksi 4 yang sedang bermain game, lalu anak membawa anak korban masuk kedalam kamar yang berada didalam rumah sdr Saudara. sesampainya di dalam kamar anak "Baring Sini....." sembari memegang tangan anak korban lalu mencium pipi dan merayu dengan berkata "Ayok Lagi Kayak Kemarin...." lalu anak korban mengatakan "Enggak Mau...!!!" lalu anak merayu anak korban dengan berkata "Aku sayang kamu, Apalagi Yang Ditakutin Kan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah Kemarin....” lalu anak korban tidak menjawab. Selanjutnya anak sempat berkata jika Anak korban hamil, maka anak akan bertanggung jawab. Mendengarkan hal tersebut anak korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut;

- Bahwa yang dimaksud ayok lagi kayak kemarin adalah melakukan persetubuhan seperti pada kejadian yang pertama;
- Bahwa selanjutnya anak membuka celana dan celana dalam anak korban sampai mata kaki lalu anak membuka celana dan celana dalamnya membuka kaki saksi selebar – lebarnya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina saksi menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 5 (lima) menit hingga anak mengeluarkan sperma diatas perut anak korban. Karena khawatir lalu anak korban Anak korban berkata kepada “Nanti Kalau Ada Apa-Apa Incan Tanggung jawab Nggak?.....” lalu anak menjawab “Pasti Tanggung jawab....” setelah itu anak korban meminta anak untuk mengantarnya pulang;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian Persetubuhan anak korban Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak korban pernah dilakukan visum pada tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa setelah kejadian melakukan hubungan badan tersebut anak korban merasakan sakit Ketika buang air kecil;
- Bahwa barang bukti 1 ( satu ) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih dibagian dada bertuliskan “FOLLOW YOUR DREAMS”, 1 ( satu ) lembar celana panjang motif garis garis berwarna hitam kuning dan merah, 1 ( satu ) lembar celana dalam berwarna abu abu, 1 ( satu ) lembar Mini Set berwarna ungu, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk OPPO warna Gold Putih dengan Model/Type OPPO F1f, No. Serial/SN d726c4de, IMEI Slot/1 869124028250270, IMEI Slot/2 869124028250262, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk SAMSUNG warna Merah dengan Type GALAXY A20s, Model SM-A207F, No. Serial/SN R9CN801C0GJ, IMEI Slot/1 35 9302107992296/01, IMEI Slot/2 359303107992294/01 adalah barang bukti yang dikenakan anak korban pada saat kejadian kedua dan handphone yang digunakan anak Anak;
- Bahwa akibat perbuatan anak, anak korban menjadi risih jika bertemu dengan laki-laki, dan sering menyendiri di kamar;
- Bahwa anak tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada anak korban;
- Bahwa anak korban telah memaafkan perbuatan anak;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan antara anak dengan anak korban adalah pacaran, namun setelah kejadian ini anak sudah memblokir nomor WA dari anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan anak korban, yang menyatakan bahwa anak korban Bunga sudah menunggu di depan gang bukan anak korban Bunga menunggu anak menghubungi dulu baru ke depan gang, hal ini saudararenakan anak korban telah meminta izin kepada kakaknya;

2. Saksi 1 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu tiri dari anak korban
- Bahwa anak melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali yakni hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita wita bertempat di Kampung Kampung, Kabupaten Kutai Barat dan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 00.00 wita bertempat di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya Awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2021 sekitar Pukul 23.00 Wita tepatnya di rumah saksi di Karang Rejo Kamp. Sendawar RT 003 Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai Barat pada saat itu adek saksi, yaitu saksi SAKSI 3 datang dari kampung dan menginap di rumah saksi, Bahwa pada pukul 23.30 Wita saksi berencana mengambilkan bantal dan guling yang tersimpan di kamar anak Korban, tetapi pada saat saksi mengetuk pintu kamarnya tidak ada jawaban dan pintu kamarnya terkunci dari dalam, kemudian adik saksi yakni saksi Saksi 3 meminjam lagi bantal kepada saksi dan saksi bilang "*Bantal Ada Saudaramar Bunga..*" kemudian saksi SAKSI 3 langsung menuju kamar anak korban dan mencoba mengetuk pintu kamar anak korban, kemudian saksi Saksi 3 memberitahukan kepada saksi "*Kamar Terkunci Dan Terdengar Musik Dari Dalam Kamar Sdri Anak korban..*" kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Saksi 3 agar memeriksa kamar tersebut melalui jendela kamar, tidak lama berselang saksi Saksi 3 telah masuk kedalam kamar dan langsung membuka pintu kamar anak korban dari dalam, kemudian adik saksi berkata "*tadi saya coba tarik jendelanya ternyata jendela tidak terkunci.*" Setelah masuk kamar anak korban saksi menemukan pakaian yang sebelumnya dipakai oleh anak korban dan saksi berpikir anak saksi ganti pakaian dengan pakaian yang baru;



- Bahwa saksi memanggil anak saksi yang satu lagi yaitu saksi Ardelia Vissa untuk memberitahukan kejadian adeknya yaitu anak korban. Kemudian kami sepakat untuk menunggu anak korban pulang, dan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2021 Pukul 01.30 Wita anak korban dan masuk melalui jendela kamar yang tidak terkunci tersebut dan saksi mendengar dia sedang ngobrol berbisik dengan seorang laki-laki yang setelah saksi memanggil anak saksi yaitu anak korban, laki laki itu langsung pergi kemudian begitu anak korban datang menghampiri saksi, saksi langsung bertanya kepada anak saksi yaitu anak korban "*Kamu Dari Mana*" ia menjawab "*Aku Disini Aja Mak.*" saksi menjawab "*Kamu Jangan Bohong Mamak Sudah Cek Kamar Kamu Sebelumnya Dan Kamu Gak Ada.*" ia menjawab "*Iya Mak Aku Jalan Tadi*"
- Bahwa saksi langsung menyampaikan sama anak saksi anak korban agar memanggil laki-laki yang mengajak ia jalan tadi dan menyuruh datang kerumah setelah itu anak saksi anak korban diajak berbicara oleh anak saksi yang satu lagi yaitu saksi Ardelia Vissa;
- Bahwa selanjutnya saksi Ardelisa Saksi 2a meminta anak korban untuk memanggil anak untuk datang ke rumah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, disitulah barulah saksi ketahui telah terjadi perbuatan Persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang dilakukan kepada anak korban;
- Bahwa saksi membenarkan telah ada perdamaian antara keluarga anak korban dan keluarga anak melalui tata cara yang dilakukan pada lembaga adat besar kabupaten kutai barat;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa anak tidak keberatan dengan keterangan saksi, dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi 2 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari anak korban;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa anak persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali yakni hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita wita bertempat di Kampung Kampung, Kabupaten Kutai Barat dan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wita anak korban masuk kedalam kamarnya kemudian menyalakan musik yang berada di handphonenya, kemudian sekitar 10 menit





kemudian ibu saksi, yaitu saksi Saksi 1 melihat anak korban keluar kamar lalu masuk ke kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi anak korban kembali masuk kedalam kamarnya dan langsung mengunci pintu, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita, saksi Saksi 1 mengetok kamarnya dengan tujuan ingin mengambil bantal dan selimut, setelah di ketok selama 2-3 menit anak korban tak kunjung membuka pintu, mengetahui hal tersebut saksi Saksi 3, yang merupakan om dari saksi keluar ke samping rumah dan melihat jendela kamar anak korban sudah dalam posisi terbuka sedikit dan setelah di cek ternyata anak korban tidak ada di dalam kamar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 01.30 wita saksi Saksi 3 mendengar suara di samping rumah tepatnya di sebelah kamar anak korban, mendengar hal tersebut anak korban langsung masuk kedalam kamar anak korban dan menemukan anak korban sudah berada di dalam kamar, setelah di tanya anak korban mengaku telah keluar bersama pacarnya yang bernama saudara Incan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat chat yang ada di handpone anak korban kemudian saksi menayakan kepada adiknya yaitu anak korban, apakah kalian sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah berapa kali kalian melakukan hal tersebut, kemudian anak korban menjawab *"Ya Saya Pernah Melakukan Hubungan Badan Layaknya Suami Istri Bersama Dengan Sdr.Incan Sebanyak 1 (Satu) Kali."*;

- Bahwa saksi sempat melihat percakapan chat yang dilakukan oleh anak dengan anak korban yang terlihat dari kata-kata tersebut yaitu *"banyak cowo yang deketin tapi kaya udah males, dan kaya ga ada harga diri tau ga aku dibikin kalian 3 mamat"*;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta anak korban untuk memanggil anak untuk kerumah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa setelah anak datang kerumah barulah saksi menghubungi rekannya yang seorang Polisi, untuk membawa anak ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa anak tidak keberatan dengan keterangan saksi, dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi 3 berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah om anak korban;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa anak persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali yakni hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar



pukul 23.00 wita wita bertempat di Kampung Kampung, Kabupaten Kutai Barat dan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya Awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2021 sekitar Pukul 23.00 Wita tepatnya di rumah saksi Saksi 1 di Karang Rejo Kamp. Sendawar RT 003 Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai Barat pada saat itu saksi datang dari kampung, dan menginap di rumah saksi Saksi 1;

- Bahwa pada pukul 23.30 Wita saksi Saksi 1 berencana mengambil bantal dan guling yang tersimpan di kamar anak korban tetapi pada saat saksi Saksi 1 mengetuk pintu kamarnya tidak ada jawaban dan pintu kamarnya terkunci dari dalam;

- Bahwa kemudian saksi meminjam lagi bantal kepada saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 1 bilang "*Bantal Ada Saudaramar Bunga..*" kemudian saksi langsung menuju kamar anak korban dan mencoba mengetuk pintu kamar anak korban, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi "*Kamar Terkunci Dan Terdengar Musik Dari Dalam Kamar Sdri Anak korban..*" kemudian saksi Saksi 1 memberitahukan kepada saksi agar memeriksa kamar tersebut melalui jendela kamar, tidak lama berselang saksi telah masuk kedalam kamar dan langsung membuka pintu kamar anak korban dari dalam, kemudian adik saksi berkata "*tadi saya coba tarik jendelanya ternyata jendela tidak terkunci.*" Setelah masuk kamar anak korban saksi menemukan pakaian yang sebelumnya dipakai oleh anak korban;

- Bahwa selanjutnya saksi memutuskan untuk Kembali ke kamar untuk tidur sementara keluarga menunggu kepulangan anak korban;

- Bahwa sekira pukul 1.30 Wita, saksi sempat terbangun saudararenakan mendengar suara Langkah kaki dan suara jendela kamar yang dibuka oleh seseorang, setelah diketahui bahwa pada saat itu anak korban pulang ke rumah dengan cara masuk Kembali ke kamarnya melalui jendela;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa anak tidak keberatan dengan keterangan saksi, dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi 4 berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari anak Anak;
- Bahwa seingat saksi anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 00.10 wita



bertempat di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat di rumah saudara Saudara;

- Bahwa awalnya saksi berada dirumah om saudara Saudara yaitu di Kamp. Ngenyan Asa Gang samping APMS Ngenyan bersama Saudara. kemudian datang anak bersama temannya yang saksi tidak kenal setelah itu saksi keluar membeli rokok sekitar pukul 22.00 Wita setelah Kembali membeli rokok anak sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 anak datang membawa anak korban dan sempat bercerita sebentar dengan saksi dan saudara Saudara lalu sekitar pukul 23.50 anak membawa anak korban masuk ke kamar dan kebetulan lampu kamarnya mati dan sama sekali tidak terdengar suara mengobrol dari dalam kamar antara anak dengan anak korban,;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 mereka berdua keluar kamar dan anak bilang "Mau Antar Bunga Pulang Dulu." setelah itu mereka pergi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa anak tidak keberatan dengan keterangan saksi, dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yakni hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita wita bertempat di Kampung Kampung, Kabupaten Kutai Barat dan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa anak kejadian Pertama berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita anak menghubungi anak dengan mengirimkan pesan melalui media Messenger dengan berkata "Bunga... Ayok jalan ketemu teman temanku.." lalu dijawab oleh anak korban "Kayaknya aku gak bisa.. Sudah malam..." mendengar penolakan tersebut selanjutnya anak kembali membujuk anak korban dengan berkata "Gak papa ikut saja sebentar.." lalu karena anak korban menjawab "Iya.." Lalu anak membawa anak korban menuju rumah saudara Amin yang beralamat di Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Sesampainya anak dan anak korban Bunga di rumah saudara amin tersebut, anak mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut yang dimana pada saat itu di



rumah tersebut sedang sepi dan tidak ada teman teman anak seperti yang disampaikan sebelumnya;

- Bahwa setelah anak korban masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi ruang tamu sembari bermain handphone lalu anak mengajak anak korban menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dimana anak korban mengikuti saja perintah anak. Setelah anak dan anak masuk ke dalam kamar tersebut lalu anak duduk di pangkuan anak korban Anak korban sembari berkata "*Sini baring disamping Incan..*"

- Bahwa pada saat itu Anak merasa tergoda dengan tubuh dari anak korban, hal ini saudararenakan pada saat itu kondisi mereka hanya berdua saja sehingga anak merasa terangsang dan menginginkan hubungan badan dengan anak korban;

- Bahwa anak meminta anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan berkata "*Boleh gak..?*" karena tidak mengerti lalu anak korban menjawab "*Boleh begituan....*" Kemudian anak mencium pipi kiri dan kanan anak korban mencium sembari meraba dada anak korban. Setelah meraba dada lalu anak secara perlahan meraba bagian perut anak korban;

- Bahwa Setelah itu anak langsung membuka celana dan celana dalam anak, sedangkan Anak korban membuka sendiri celana, dan celana dalamnya sendiri. Setelah celana dan celana dalam anak terlepas lalu anak membuka kedua kaki anak korban yang dilanjutnya dengan anak langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, setelah penis anak masuk ke dalam vagina anak korban tersebut lalu anak menggoyakan pinggulnya secara maju mundur selama 5 (lima) menit hingga anak menumpahkan spermanya diatas perut anak korban. Lalu setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut lalu anak mengantar anak korban kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada kejadian kedua pada hari Kamis tanggal Kamis 31 Mei 2021 sekitar pukul 22.56 wita anak Anak mengirim pesan whatsapp kepada anak korban Anak korban "*Bungaa.. Tolong Percayaa.. Bungaa... Cukup bunga percaya aja klo incan ada hp... Incan ga bakal apa apain bunga lagi...*"

- Bahwa masuk dari Anak mengatakan ga bakal apa-apain anak korban adalah tidak akan melakukan hubungan layaknya suami istri Kembali, selain itu tujuannya adalah agar anak korban pecaraya dengan anak sehingga tetap mau berpacaran dengan anak;



- Bahwa selanjutnya Anak chat Kembali dan menanyakan ,” *kamu bisa jalan kah malam ini?*” lalu anak korban menjawab “ *bisa namun aku izin di sama kak saksi 2*” selanjutnya anak korban chat Kembali dengan mengatakan “ *dibolehkan oleh kak saksi 2*” lalu selanjutnya anak mengatakan akan menjemput dan selanjutnya Ketika didepan gang rumah anak korban, anak korban sudah berada didepan gang tersebut sehingga anak mengajak pergi ke rumah temannya yang bernama Saudara;
- Bahwa Anak membawa anak korban menuju rumah temannya yakni saudara Saudara. Setelah itu sekira pukul 00.30 Wita anak dan anak korban tiba di rumah saudara Saudara yang berada Kampung Ngenyan Asa setibanya dirumah tersebut anak masuk kedalam rumah dan anak korban, beberapa saat kemudian anak keluar rumah sambil berkata “*Ngapain Kamu Diluar.....*” lalu anak korban yang merasa tidak nyaman menjawab “*Nggak Ngapa-Ngapain....*” lalu anak berkata kembali “*Ngapain Kamu Diluar Baik Masuk....*” lalu anak korban jawab “*Malu Sama Yang Lain.....*” lalu anak korban berkata “*Masuk Aja Nggak Apa-Apa....*” lalu anak korban masuk ke dalam rumah melihat saudara Saudara dan saksi Saksi 4 Permanan anak dari Idal Hartono yang sedang bermain game, lalu anak membawa anak korban masuk kedalam kamar.
- Bahwa sesampainya di dalam kamar anak mengunci pintu kamar tersebut dengan cara di geser bagian pengunci pintu kamar tersebut, bahwa tujuan dari anak mengunci kamar tersebut adalah adanya niat untuk melakukan hubungan suami istri dengan anak korban;
- Bahwa selanjutnya niat untuk melakukan hubungan suami istri tersebut dilaksanakan dengan cara anak mengatakan “*boleh lagi ga?*” lalu anak korban bilang boleh. Selanjutnya anak mencium anak korban dan selanjutnya anak membuka baju dan celana, selanjutnya anak korban membuka celana anak korban, dan anak membukakan baju anak korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada perlawanan dari anak korban;
- Bahwa selanjutnya anak korban memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 5 (lima) menit hingga anak mengeluarkan sperma diatas perut anak korban. Karena khawatir lalu anak korban berkata kepada “*Nanti Kalau Ada Apa-Apa Incan Tanggung jawab Nggak?.....*” lalu anak menjawab “*Pasti Tanggung jawab....*” setelah itu anak korban meminta anak untuk mengantarnya pulang;
- Bahwa setiba dirumahnya anak korban, anak pamitan ke anak korban dan Kembali ke Kampung, selanjutnya tidak lama tiba di Kampung dirumah





saudara Saudara ditelpon oleh anak korban dan meminta anak ke rumah untuk menjelaskan kepada keluarga;

- Bahwa selanjutnya anak bersama dengan temannya yang bernama Gerald datang kerumah anak korban, dan selanjutnya menjelaskan peristiwa yang ada, dan selanjutnya anak diproses oleh pihak kepolisian;
- Bahwa anak sempat meminta maaf kepada Anak korban melalui chat, namun setelah dimaafkan oleh anak korban anak memblokir nomor WA dari anak korban. Tujuan anak memblokir nomor WA tersebut saudararenakan anak takut dengan anak korban;
- Bahwa setelah kejadian ini anak tidak ada upaya untuk bertanggung jawab, dan hanya mengikuti proses yang berlaku;
- Bahwa orang tua sudah mengetahui adanya kejadian tersebut dan sudah ada perdamaian antara orang tua anak dengan orang tua anak korban di Lembaga Adat Besar Kutai Barat;
- Bahwa Anak masih bersekolah kelas 3 SMK dengan jurusan peternakan;
- Bahwa anak masih berusia 17 tahun, dan pada saat itu anak korban usianya lebih muda dari anak korban;
- Bahwa dua kali kejadian antara anak dengan anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri tidak pernah berjanji untuk bertanggung jawab kepada anak korban, namun setelah melakukan hal tersebut anak baru berkata siap untuk berjanji;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yakni : 1 ( satu ) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih dibagian dada bertuliskan "FOLLOW YOUR DREAMS", 1 ( satu ) lembar celana panjang motif garis garis berwarna hitam kuning dan merah, 1 ( satu ) lembar celana dalam berwarna abu abu, 1 ( satu ) lembar Mini Set berwarna ungu, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk OPPO warna Gold Putih dengan Model/Type OPPO F1f, No. Serial/SN d726c4de, IMEI Slot/1 869124028250270, IMEI Slot/2 869124028250262, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk SAMSUNG warna Merah dengan Type GALAXY A20s, Model SM-A207F, No. Serial/SN R9CN801C0GJ, IMEI Slot/1 35 9302107992296/01, IMEI Slot/2 359303107992294/01 adalah barang bukti yang dikenakan anak korban pada saat kejadian kedua dan handphone yang digunakan anak Anak;
- Bahwa anak mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah anak melalui penasihat hukum anak diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan, anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ORANG TUA ANAK orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan anak kandung dari saudara Orang tua anak ;
- Bahwa saudara Orang tua anak tinggal satu rumah dengan anak di daerah muara bunyut Kabupaten kutai barat, namun tidak tinggal dengan istri dari saudara Orang tua anak atau ibu kandung dari anak saudararenakan sudah bercerai;
- Bahwa saudara Orang tua anak bekerja secara shift atau jam kerjanya tidak pasti tergantung giliran shift pada saat itu, sehingga kurang bisa mengawasi aktivitas dari Anak;
- Bahwa saudara Orang tua anak telah melakukan perdamaian dengan keluarga dari anak korban dan siap untuk menerima sanksi adat yang dijatuhkan oleh kepala Adat Lembaga adat besat kabupaten kutai Barat;
- Bahwa pada bulan oktober 2021 telah dilakukan upaya damai, dan saudara Orang tua anak bersedia bertanggung jawab akibat dari perbuatan anaknya, dengan membiayai sekolah / Pendisaudaran anak korban hingga lulus SMK;
- Bahwa saudara Orang tua anak meminta agar anak dikembalikan kepada orang tua, dan berjanji akan mendidik dan mengawasi anak, dan apabila tidak bisa mohon agar diberikan hubungan seringan-ringannya, dan apabila diperlukan anak siap dilakukan Pendisaudaran secara rohani oleh Pastur yang merupakan pemuka agama katolik di gereja Santo Paulus Lambing, Kutai barat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat bagian yang tak terpisahkan, serta dianggap turut termuat dipertimbangkan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama Anak korban lahir tanggal 8 April 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 Agustus 2009;

- BAHasil *Visum et Repertum Asusila* Xxxxxatas nama Anak korban tertanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr dr. Afriska Ba'na Bulawandokter pada Rumah Sakit Harapan Indah Sendawar, dengan Kesimpulan :Telah Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu pukul tujuh belas lewat empat puluh menit waktu Indonesia Tengah pada seorang perempuan, berdasarkan surat permintaan visum dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat Nomor Surat permintaan Visum B/27/V/2021 bernama Bungan Aprilla Parera. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan adanya robekan pada selaput darah yang disebabkan trauma benda tumpul;
- Berita Acara Perdamaian Keluarga Kristian alias Sinchan dengan Keluarga Bunga Atas Kasus Persetubuhan Dibawah Umur dengan nomor, yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, tanggal 17 Oktober 2021;
- Surat Keterangan bahwa Kristian Vircillie sampai dengan bulan November 2021, dinyatakan aktif sebagai siswa sekola pertanian pembangunan negeri samarinda, yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah atas nama Kepala Sekolah pada tanggal 1 November 2021;
- Surat penempatan siswa peserta Praktik Kerja Industri (Prakerin) Tahun 2021, yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah atas nama Kepala Sekolah pada tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih dibagian dada bertuliskan "FOLLOW YOUR DREAMS";
- 1 ( satu ) lembar celana panjang motif garis garis berwarna hitam kuning dan merah;
- 1 ( satu ) lembar celana dalam berwarna abu abu;
- 1 ( satu ) lembar Mini Set berwarna ungu.
- 1 ( satu ) Unit Handphone Merk OPPO warna Gold Putih dengan Model/Type OPPO F1f, No. Serial/SN d726c4de, IMEI Slot/1 869124028250270, IMEI Slot/2 869124028250262



- 1 ( satu ) Unit Handphone Merk SAMSUNG warna Merah dengan Type GALAXY A20s, Model SM-A207F, No. Serial/SN R9CN801C0GJ, IMEI Slot/1 35 9302107992296/01, IMEI Slot/2 359303107992294/01.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Adapun kejadian pertama yakni hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kampung Kampung, Kabupaten Kutai Barat dan untuk kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Ketika kejadian Pertama berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita, anak menghubungi anak korban dengan mengirimkan pesan melalui media Messenger dengan berkata "Bunga... Ayok jalan ketemu teman temanku.." lalu dijawab oleh anak korban Anak korban "Kayaknya aku gak bisa.. Sudah malam.." mendengar penolakan tersebut selanjutnya anak kembali mengajak anak korban dengan berkata "Gak papa ikut saja sebentar.." lalu karena anak korban merasa tidak enak akhirnya kepada anak akhirnya anak korban mengiyakan ajakan anak membawa anak korban menuju rumah dari teman Anak yang beralamat di Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut anak mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut yang dimana pada saat itu di rumah tersebut sedang sepi saudararenakan teman dari anak, bersama dengan istri dan anaknya selaku pemilik rumah sudah tidur.
- Bahwa setelah anak masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi ruang tamu sembari bermain handphone lalu anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, setelah anak korban masuk ke dalam kamar tersebut lalu anak duduk di pangkuan anak korban sembari berkata "Sini baring disamping Incan.."
- Bahwa pada saat itu Anak merasa tergoda dengan tubuh dari anak korban, hal ini saudararenakan pada saat itu kondisi mereka hanya berdua saja sehingga anak merasa terangsang dan menginginkan hubungan badan dengan anak korban;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw



- Bahwa lalu anak mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan berkata "Boleh gak..?" karena tidak mengerti lalu anak korban Anak korban menjawab "Boleh begituan...." Kemudian anak mencium pipi kiri dan kanan anak korban mencium sembari meraba dada anak korban.
- Bahwa Setelah celana dan celana dalam anak korban terlepas lalu anak membuka kedua kaki anak korban yang dilanjutnya dengan anak membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukan penisnya kedalam vagina anak, setelah penis anak masuk ke dalam vagina anak korban tersebut lalu anak menggoyakan pinggulnya secara maju mundur selama 5 (lima) menit hingga anak menumpahkan spermanya diatas perut anak korban.
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut anak Anak anak mengantar anak korban kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada kejadian kedua pada hari Kamis tanggal Kamis 31 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita anak mengirim pesan whatsapp kepada anak korban "Bungaa.. Tolong Percayaa.. Bungaa... Cukup bunga percaya aja klo incan ada hp... Incan ga bakal apa apain bunga lagi..." kemudian anak mengajak anak korban untuk bertemu, namun pada saat itu Anak korban menolak ajakan dari anak. Selanjutnya Anak Kembali mengirimkan pesan yang mengatakan untuk jalan-jalan keluar, akhirnya anak korban mau untuk diajak keluar saudararenakan tidak enak jika menolak ajakan anak korban;
- Bahwa anak korban mengetahui bahwa yang dimaksud dari pesan yang dikirimkan oleh anak berupa ,"ga bakal apa-apain Bungan lagi" adalah melakukan hubungan layaknya suami istri atau persetubuhan;
- Bahwa selanjutnya anak korban keluar kamarnya, dan pergi ke kamar mandi, setelah selesai menggunakan kamar mandi anak korban bertemu dengan saksi Saksi 1 atau ibu dari anak korban. Selanjutnya anak korban Kembali ke kamar dan memutar music, selanjutnya dari anak Kembali mengirim pesan kepada anak korban yang mengatakan bahwa," Sudah diatas" selanjutnya anak korban membalas pesan dengan berkata," Sebentar" Adapun setelah membalas anak korban mengunci pintu kamar dan keluar dari jendela kamar dan selanjutnya menemui anak yang sudah ada di depan gang dari rumah anak korban;





- Bahwa pada saat itu anak menjemput anak korban dengan menggunakan motor, selanjutnya anak korban menanyakan hendak kemana, dan anak menjawab akan ke daerah Kampung ke rumah temannya yaitu Saudara. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 anak dan anak korban tiba di rumah paman anak sdr Saudara yang berada Kampung Ngenyan Asa setibanya dirumah tersebut anak masuk kedalam rumah dan anak korban duduk diluar rumah, saudararenakan malu ada saksi Saksi 4, dan teman-teman dari anak;
- Bahwa beberapa saat kemudian anak mengajak masuk anak korban, Ketika di dalam rumah anak korban melihat saudara Saudara dan anak saksi Saksi 4 yang sedang bermain game, lalu anak membawa anak korban masuk kedalam kamar yang berada didalam rumah sdr Saudara.
- Bahwa sesampainya di dalam kamar anak mengunci pintu kamar tersebut dengan cara di geser bagian pengunci pintu kamar tersebut, bahwa tujuan dari anak mengunci kamar tersebut adalah adanya niat untuk melakukan hubungan suami istri dengan anak korban;
- Bahwa selanjutnya niat untuk melakukan hubungan suami istri tersebut dilaksanakan dengan cara anak mengatakan “boleh lagi ga?” lalu anak korban bilang boleh. Selanjutnya anak mencium anak korban dan selanjutnya anak membuka baju dan celana, selanjutnya anak korban membuka celana anak korban, dan anak membukakan baju anak korban;
- Bahwa setelah anak membuka celana dan celana dalamnya membuka kaki saksi selebar – lebarnya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina saksi menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 5 (lima) menit hingga anak mengeluarkan sperma diatas perut anak korban. Karena khawatir lalu anak korban Anak korban berkata kepada “Nanti Kalau Ada Apa-Apa Incan Tanggung jawab Nggak?.....” lalu anak menjawab “Pasti Tanggung jawab....” setelah itu anak korban meminta anak untuk mengantarnya pulang;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian Persetubuhan anak korban Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak korban pernah dilakukan visum pada tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa setelah kejadian melakukan hubungan badan tersebut anak korban merasakan sakit Ketika buang air kecil;



- Bahwa barang bukti 1 ( satu ) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih dibagian dada bertuliskan "FOLLOW YOUR DREAMS", 1 ( satu ) lembar celana panjang motif garis garis berwarna hitam kuning dan merah, 1 ( satu ) lembar celana dalam berwarna abu abu, 1 ( satu ) lembar Mini Set berwarna ungu, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk OPPO warna Gold Putih dengan Model/Type OPPO F1f, No. Serial/SN d726c4de, IMEI Slot/1 869124028250270, IMEI Slot/2 869124028250262, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk SAMSUNG warna Merah dengan Type GALAXY A20s, Model SM-A207F, No. Serial/SN R9CN801C0GJ, IMEI Slot/1 35 9302107992296/01, IMEI Slot/2 359303107992294/01 adalah barang bukti yang dikenakan anak korban pada saat kejadian kedua dan handphone yang digunakan anak Anak;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama Anak korban lahir tanggal 8 April 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 Agustus 2009;
- Bahwa Hasil *Visum et Repertum Asusila* Xxxxxxatas nama Anak korban tertanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr dr. Afriska Ba'na Bulawandokter pada Rumah Sakit Harapan Indah Sendawar, dengan Kesimpulan :Telah Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu pukul tujuh belas lewat empat puluh menit waktu Indonesia Tengah pada seorang perempuan, berdasarkan surat permintaan visum dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat Nomor Surat permintaan Visum B/27/V/2021 bernama Bungan Aprilla Parera. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan adanya robekan pada selaput darah yang disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud "*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*"; selain itu mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik pada waktu penyisaudaran maupun pada saat diajukan di persidangan, Anak Anak telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyisaudaran maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada setiap tingkatan dalam kedudukannya sebagai Anak pelaku tindak pidana dalam perkara ini Anak Anak mampu menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim sehingga Anak Anak dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari diri Anak Anak maupun perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut saudaratakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah anak korban dapat saudarategorikan sebagai **Anak** seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Anak Korban yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama Anak korban lahir tanggal 8 April 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak korban, saksi Saksi 1, saksi Ardelia, saksi Saksi 3, dan anak dijelaskan bahwa anak pada saat kejadian berusia 14 tahun. Sehingga dari keterangan para saksi, anak korban, dan anak yang saudaraitkan dengan bukti surat. Hakim berkesimpulan bahwa pada saat kejadian anak berumur 14 (empat belas) tahun dengan demikian masih saudarategorikan sebagaimana Anak seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian "Dengan Sengaja" atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak ( *wills theori* ) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai "de will" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;



2. Teori bayangan / pengetahuan ( voorstellings-theori ) dari Frank atau "waarschijulytheids - theori" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesengajaan melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut dalam hal ini perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikir normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk;

-----Menimbang, bahwa antara sub unsur melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk bersifat alternatif, artinya apabila dari ketiga sub unsur tersebut, salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan dua sub unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain bersifat alternatif dalam artian apabila sub unsur melakukan persetubuhan dengannya terbukti maka sub unsur melakukan persetubuhan dengan orang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui bahwa pada tanggal 13 Mei 2021, dan 30 Mei 2021 antara anak dengan anak korban telah terjadi hubungan layaknya suami istri. Adapun pada kejadian pertama pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita anak mengajak jalan- jalan, Adapun pada saat tersebut anak dengan anak korban berstatus sebagai pacar. Selanjutnya anak korban menyetujui keinginan dari anak. Adapun selanjutnya anak menjemput anak korban dan diajak ke rumah dari saudara Amin yang berada disimpang raya. Adapun Ketika dirumah pada saat itu suasana rumah saudara amin di jalan Simpang raya, kabupaten kutai barat dalam keadaan sepi saudararenakan saudara amin beserta anak dan istri sedang saudaramar dan tertidur;

Bahwa selanjutnya anak mengajak anak korban kekamar dan Ketika saudaramar anak merasa tergoda dengan badan dari anak korban, hal ini saudararenakan bahwa kondisi saat itu rumah sedang sepi dan tidak ada aktivitas dari saudara Amin. Selanjutnya anak meminta kepada anak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Adapun berdasarkan keterangan dari anak korban dipersidangan, anak korban menyatakan bahwa sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri anak korban dijanjikan oleh anak, bahwa anak akan bertanggung jawab, sehingga anak mau melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, selanjutnya yang membuka celana dan celana dalam anak korban adalah anak;

Menimbang,dalam keterangan anak yang diberikan di persidangan, anak menyatakan bahwa setelah diperbolehkan melakukan hubungan suami istri anak langsung membuka celana dan celana dalam dari anak, sedangkan anak korban membuka celana dan celana dalamnya sendiri, dan setelah itu anak memasukan alat kelaminnya yaitu penis ke alat kelamin dari anak korban yaitu vagina selama 5 menit;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan keterangan baik dari anak korban maupun anak. Hakim berpandangan bahwa keterangan anak korban lebih dapat dipertanggung jawabkan keterangannya selain anak korban sebagai korban dalam tindak pidana ini, Hakim menemukan sebuah petunjuk bahwa memang benar adanya janji dari anak, hal ini saudararenakan keterangan saksi-saksi lain yang dihadirkan oleh penuntut umum serupa atau bersesuaian dengan keterangan yang diceritakan oleh anak korban. Selain itu anak dalam persidangan tidak membantah keterangan, dan bahkan membenarkan seluruh keterangan dari anak korban dan saksi-saksi lain mengenai keterangan anak korban serta saksi-saksi yang menyatakan bahwa adanya niat dari anak akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa setelah anak korban dan anak melakukan hubungan layaknya suami istri. Sehingga dalam hal ini Hakim berpandangan bahwa pernyataan dari anak yang mengatakan tidak

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw



pernah berjanji bertanggung jawab sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban hanyalah hak sanggah yang digunakan oleh anak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 30 Mei 2021. Pada saat itu kejadian bermula Ketika anak anak mengirim pesan whatsapp kepada anak korban "Bungaa.. Tolong Percayaa.. Bungaa... Cukup bunga percaya aja klo incan ada hp... Incan ga bakal apa apain bunga lagi..." kemudian anak mengajak anak korban untuk bertemu, namun pada saat itu Anak korban menolak ajakan dari anak. Selanjutnya Anak Kembali mengirimkan pesan yang mengatakan untuk jalan-jalan keluar, akhirnya anak korban mau untuk diajak keluar saudararenakan tidak enak jika menolak ajakan anak korban;

Bahwa anak korban mengetahui bahwa yang dimaksud dari pesan yang dikirimkan oleh anak berupa "ga bakal apa-apain Bungan lagi" adalah melakukan hubungan layaknya suami istri. Bahwa selanjutnya anak korban keluar kamarnya, dan pergi ke kamar mandi, setelah selesai menggunakan kamar mandi anak korban bertemu dengan saksi Saksi 1 atau ibu dari anak korban. Selanjutnya anak korban Kembali ke kamar dan memutar music, selanjutnya dari anak Kembali mengirim pesan kepada anak korban yang mengatakan bahwa," Sudah diatas" selanjutnya anak korban membalas pesan dengan berkata," Sebentar" Adapun setelah membalas anak korban mengunci pintu kamar dan keluar dari jendela kamar dan selanjutnya menemui anak yang sudah ada di depan gang dari rumah anak korban;

Bahwa pada saat itu anak menjemput anak korban dengan menggunakan motor, selanjutnya anak korban menanyakan hendak kemana, dan anak menjawab akan ke daerah Kampung ke rumah temannya yaitu Saudara. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 anak dan anak korban tiba di rumah paman anak sdr Saudara yang berada Kampung Ngenyan Asa setibanya di rumah tersebut anak masuk kedalam rumah dan anak korban duduk diluar rumah, saudararenakan malu ada saksi Saksi 4, dan teman-teman dari anak;

Bahwa beberapa saat kemudian anak mengajak masuk anak korban, Ketika di dalam rumah anak korban melihat saudara Saudara dan anak saksi Saksi 4 yang sedang bermain game, lalu anak membawa anak korban masuk kedalam kamar yang berada didalam rumah sdr Saudara.

Bahwa sesampainya di dalam kamar anak mengunci pintu kamar tersebut dengan cara di geser bagian pengunci pintu kamar tersebut, bahwa tujuan dari anak mengunci kamar tersebut adalah adanya niat untuk melakukan hubungan suami istri dengan anak korban;



Bahwa selanjutnya niat untuk melakukan hubungan suami istri tersebut dilaksanakan dengan cara anak mengatakan “*boleh lagi ga?*” lalu anak korban bilang boleh. Selanjutnya anak mencium anak korban dan selanjutnya anak membuka baju dan celana, selanjutnya anak korban membuka celana anak korban, dan anak membukakan baju anak korban;

Bahwa setelah anak membuka celana dan celana dalamnya membuka kaki saksi selebar – lebarnya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina saksi menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 5 (lima) menit hingga anak mengeluarkan sperma diatas perut anak korban. Karena khawatir lalu anak korban Anak korban berkata kepada “Nanti Kalau Ada Apa-Apa Incan Tanggung jawab Nggak?.....” lalu anak menjawab “Pasti Tanggung jawab....” setelah itu anak korban meminta anak untuk mengantarnya pulang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, bahwa terhadap dua kejadian yang dilakukan oleh anak yaitu tanggal 13 Mei 2021, dan 30 Mei 2021 bahwa adanya pelaksanaan kehendaknya (*de will*) serta setidaknnya anak mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut anak mengharapkan atau sekurang - kurangnya dapat membayangkan anak akan dapat melakukan perbuatan hubungan suami istri oleh karena antara anak dengan Anak Korban pasangan yang berlainan jenis dan terdapat kesempatan untuk melakukan hubungan badan melakukan perbuatan hubungan suami istri. Hal inipun diperkuat dari keterangan anak yang menyatakan bahwa pada kejadian tanggal 13 Mei 2021 anak tergoda dengan badan dari anak korban dan ingin melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban. Selain itu pada tanggal 30 Mei 2021 anak dengan sadar dan sengaja mengunci kamar saudararenakan sudah memiliki niat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban;

Menimbang, bahwa guna melaksanakan niat anak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban pada tanggal 13 Mei 2021, anak mencoba mengatakan berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap anak korban setelah melakukan hubungan suami istri, setelah itu anak korban mau melakukan hubungan suami istri dengan anak. Adapun pada tanggal 30 Mei 2021, guna melaksanakan niat anak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban, anak meminta izin terlebih dahulu kepada anak agar meminta hubungan layaknya suami istri, dan setelah diizinkan anak korban menurut kehendak dari anak untuk melakukan layaknya hubungan suami istri, dan setelah selesai melakukan hubungan tersebut anak korban menanyakan mengenai sikap dari anak apabila terjadi sesuatu terjadi akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan tersebut kepada anak korban. Adapun anak menjawab akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu pada anak korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut baik dari kejadian tanggal 13 mei 2021, dan 30 mei 2021 anak korban membujuk anak korban dengan cara akan bertanggung jawab apabila terjadi Sesutu pada diri anak korban, sehingga dari hal tersebut anak korban terpengaruh oleh anak dalam hal ini anak menuruti kehendak dari anak untuk melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh anak korban dan anak bahwa hubungan layaknya suami istri adalah masuknya alat kelamin anak ke alat kelamin dari anak korban. Adapun baik pada kejadian tanggal 13 mei 2021, dan 30 mei 2021 anak memasukan penis ke vagina dari anak korban secara maju mundur selama beberapa waktu dan anak mengeluarkan sperma.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum Asusila* Xxxxxatas nama Anak korban tertanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr dr. Afriska Ba'na Bulawan dokter pada Rumah Sakit Harapan Indah Sendawar, dengan Kesimpulan :Telah Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu pukul tujuh belas lewat empat puluh menit waktu Indonesia Tengah pada seorang perempuan, berdasarkan surat permintaan visum dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat Nomor Surat permintaan Visum B/27/V/2021 bernama Bungan Aprilla Parera. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan adanya robekan pada selaput darah yang disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh anak adalah benar melakukan persetubuhan dengan anak, Maka dengan demikian bahwa hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, dan yakin akan kesalahan dari anak. Maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Anak berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Anak tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, telah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) nomor register Litmas :NOMOR REGISTER yang dilakukan oleh INDRA PURBANTORO, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda tertanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengawasan yang kurang maksimal yang dilakukan oleh kedua orang tuanyas, dimana mereka tidak tinggal bersama satu rumah saudararenakan alasan pekerjaan sehingga membuat anak leluasa bergaul dengan teman-temannya yang lebih dewasa usianya sehingga sangat mempengaruhi pola pikir dan tingkah lakunya;

Bahwa anak saat ini berstatus sebagai pelajar kelas III SMK pertania pembangunan Negeri samarinda, bahwa korban yang diwakili oleh orang tua dan kakanya pada awalnya berusaha untauk menyelesaikan secara kekeluargaan namun pihak keluarga nak kurang memberikan respon yang baik hingga akhirnya menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum meskipun hal ini juga telah dilakukan mediasi melalui Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Baratl

Bahwa dengan kesimpulan tersebut diatas berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda, maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak diajtuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II A Samarinda di Tenggarong sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Agar anak mendapatkan efek edukasi terhadap perilaku yang selama ini kurang baik/ penyimpangan didalam pergaulan dimasyarakat kea rah yang lebih baik;
2. Telah dibentuknya Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai pelaksana rehabilitasi sosial anak yang berhadapan





dengan hukum wilayah provinsi Kalimantan Timur di UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Samarinda sesuai keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/2015 tanggal 28 April 2015;

3. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sebagaimana tertuang dalam pasal 81 (5) Undang-undang nomor 11 tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak lahir pada tanggal 27 Febuari 2004, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, sehingga masih tergolong usia anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat saudarategorikan sebagai "Anak yang berkonflik dengan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak : Putusan Berupa Pidana :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat:  
Pembinaan di luar lembaga;  
Pelayanan masyarakat; atau  
Pengawasan.
  - c. Latihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh



b. Pemenuhan kewajiban adat

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, bahwa putusan berupa tindakan :

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendisaudaran formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam suratuntutannya dan Anak dalam permohonan keringanannya sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana di LPKA Samarinda, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan supaya upaya terakhir sebagaimana tertuang dalam pasal 81 ayat (5) no 11 tahun 2012

Menimbang, bahwa telah adanya perdamaian dari keluarga anak dengan keluarga anak korban berdasarkan Berita acara perdamaian nomor BA.45/LABK-KN/17-X/2021 yang dilakukan di Lembaga Adat Besar Kabupaten kutai barat, dan orang tua anak bersedia untuk membiayai Pendisaudaran dari anak korban hingga lulus SMK, dan siap untuk mengawasi dan membimbing anak serta apabila diperlukan siap untuk melakukan pembimbingan secara rohani dengan pemuka agama setempat;

Menimbang, dari uraian tersebut bahwa Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang direkomendasikan oleh BAPAS, dan Penuntut umum, agar sang anak dimasukkan dalam pembinaan dalam lembaga LPKA kelas II A Samarinda di Tenggarong, meskipun dalam tuntutan penuntut umum anak hanya menjalankan pidana penjara dalam waktu yang tidak lama namun tetap akan membentuk stigma negatif dimata masyarakat dimana jelas akan memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap masa depan para anak dimana bertentangan dengan prinsip Restoratif Justice, bahwa pidana bukan sebagai pembalasan karenanya Pidana Penjara merupakan upaya terakhir dan wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, padahal Hakim



berkesimpulan berdasarkan dari laporan Litmas tanggal 25 oktober 2021 bahwa sang anak dapat terjerumus melakukan tindak pidana aquo saudararenakan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua serta pengaruh lingkungan sekitarnya, selain itu sebagaimana pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, sedangkan jelas sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda nomor I.B.81.10.2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terdapat bahwa tanggapan dari pemerintah setempat bahwa agar anak dapat menyesali perbuatannya, dan orang tua meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap anak guna memperbaiki perilakunya. Selain itu dalam kesimpulan dalam kesimpulan dari Tim pengamat Pemasyarakatan (TPP) meskipun merekomendasikan anak ditempatkan di LPKA, namun tetap menyarankan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan keadilan restoratif bahwa pidana penjara tidak tepat apabila masuk penjara karena akan mematikan harapan masa depannya. Anak adalah pribadi otonom yang sedang tumbuh, yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Peradilan yang tepat untuk pelaku delinkuensi (kenakalan) anak adalah model keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban. Bahwa dengan adanya perdamaian antara keluarga anak dengan keluarga anak korban, dan orang tua berjanji akan mengawasi perilaku anak serta akan melakukan pembinaan rohani dengan Pastur Vinsesus selaku pemuka agama di Gereja Katolik Santo Paulus Lambing, maka dalam hal ini hakim melihat bahwa penantunan pidana penjara tidak lah efektif, dan tidak bersifat edukatif;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas anak dalam masa Pendisaudaran, dalam hal ini praktek kerja industri, sehingga apabila anak menjalani pidana penjara di LPKA, maka proses Pendisaudaran anak terhambat;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara,



anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, dari uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa anak tidak harus menjalani pidana penjara di LPKA Samarinda, namun dikenakan pidana dengan syarat, yang dalam pelaksanaannya anak akan dikenakan syarat umum dan syarat khusus berupa pelayan masyarakat di Gereja katolik santo Paulus lambing;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bersyarat ditujukan demi kepentingan Anak karena selain sebagai efek jera bagi anak, diharapkan dengan adanya pelayanan masyarakat sifat dan kebiasaan buruk Anak sebelumnya dapat berubah menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana penjara merupakan upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap para Anak juga dijatuhi pidana Bersyarat dengan Pelayanan Masyarakat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perlindungan anak disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, terhadap Anak turut pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa, "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4)



KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan terhadap anak dikenakan pidana bersyarat dengan syarat khusus melakukan pelayanan masyarakat, sedangkan Hakim tidak menemukan alasan untuk tetap ditahan, maka agar anak dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa - 1 ( satu ) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih dibagian dada bertuliskan "FOLLOW YOUR DREAMS", 1 ( satu ) lembar celana panjang motif garis garis berwarna hitam kuning dan merah, 1 ( satu ) lembar celana dalam berwarna abu abu, 1 ( satu ) lembar Mini Set berwarna ungu, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk OPPO warna Gold Putih dengan Model/Type OPPO F1f, No. Serial/SN d726c4de, IMEI Slot/1 869124028250270, IMEI Slot/2 869124028250262 kesemuanya bukanlah sarana melakukan tindak pidana, dan bukanlah hasil dari tindak pidana, keseluruhan adalah sebagai sarana pakaian yang digunakan oleh anak korban, dan saran komunikasi oleh anak korban, sehingga keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) Unit Handphone Merk SAMSUNG warna Merah dengan Type GALAXY A20s, Model SM-A207F, No. Serial/SN R9CN801C0GJ, IMEI Slot/1 35 9302107992296/01, IMEI Slot/2 359303107992294/01, merupakan sarana komunikasi yang dilakukan oleh anak dengan anak korban, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membuat anak korban menjadi murung;
- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak mengakui perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih sangat muda dan masih duduk dibangku sekolah kelas 13 Sekolah Menengah Kejuruan di Samarinda;
- Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang telah diuraikan di atas dan juga setelah mempertimbangkan permohonan Anak yang memohon keringanan Anak masih berstatus pelajar kelas 12 SMK, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang serupa sehingga Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada diri Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak yang bernama **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1(satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana, dengan syarat khusus supaya Anak melakukan Pelayanan Masyarakat selama 120 Jam ;
3. Memerintahkan anak ANAK melakukan Pelayanan Masyarakat di Gereja katolik, Kabupaten Kutai Barat selama 2 jam pada hari Sabtu dan/atau Minggu setiap minggunya sampai dengan 120 jam pelayanan;
4. Menetapkan agar Anak yang bernama **ANAK** dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-- 1 ( satu ) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih dibagian dada bertuliskan "FOLLOW YOUR DREAMS";

-- 1 ( satu ) lembar celana panjang motif garis garis berwarna hitam kuning dan merah;

-----1 ( satu ) lembar celana dalam berwarna abu abu;

-----1 ( satu ) lembar Mini Set berwarna ungu.

----1 ( satu ) Unit Handphone Merk OPPO warna Gold Putih dengan Model/Type OPPO F1f, No. Serial/SN d726c4de, IMEI Slot/1 869124028250270, IMEI Slot/2 869124028250262

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak korban Anak korban.**

----1 ( satu ) Unit Handphone Merk SAMSUNG warna Merah dengan Type GALAXY A20s, Model SM-A207F, No. Serial/SN R9CN801C0GJ, IMEI Slot/1 35 9302107992296/01, IMEI Slot/2 359303107992294/01.

**Dikembalikan kepada anak Anak**

**6.** Menetapkan agar anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara teleconference oleh Hakim dengan dibantu oleh Ormulia Orriza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Mahesa Priyatama, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Alberto Chandra, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, Indra Purbantoro, S.H, Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak dengan didampingi orang tuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ormulia Orriza

Pande Tasya, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw